

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1419/Pdt.G/2018/PA.JU. tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)